


Petani Buntung di Negeri Sawit

Politik Pengetahuan Membela Petani Sawit

Editor:
Gregorius Sahdan



Kata Pengantar:
Bambang, Sutoro Eko dan Mansetus Darto



PETANI BUNTUNG DI NEGERI SAWIT

Politik Pengetahuan Membela Petani Sawit

Editor:
Gregorius Sahdan

Kontributor Tulisan:
Nikolaus Loy, Guno Tri Tjahjoko,
Rijel Samaloisa, Hanantyo Sri Nugroho, Sukapti,
Suryo Adi Pramono, Gregorius Sahdan,
Munawar Ahmad, Riawan Tjandra, Hifdzil Alim,
Arifin Ma'ruf, Ari Susanti dan Hero Marhaento

Kata Pengantar:
Bambang, Sutoro Eko dan Mansetus Darto

Penyunting:
Zenny Setiyawati

Diterbitkan oleh:

The Indonesian Power for Democracy (IPD)
Bekerjasama dengan SPKS



PETANI BUNTUNG DI NEGERI SAWIT
Politik Pengetahuan Membela Petani Sawit

Editor:

Gregorius Sahdan

Kontributor Tulisan:

**Nikolaus Loy, Guno Tri Tjahjoko,
Rijel Samaloisa, Hanantyo Sri Nugroho, Sukapti,
Suryo Adi Pramono, Gregorius Sahdan,
Munawar Ahmad, Riawan Tjandra, Hifdzil Alim,
Arifin Ma'ruf, Ari Susanti dan Hero Marhaento**

Kata Pengantar:

Bambang, Sutoro Eko dan Mansetus Darto

Penyunting:

Zenny Setiyawati

ISBN: 978-979-19193-6-4

Cetakan I, 2019 @all right reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**The Indonesian Power for Democracy (IPD), Jl. Godean
KM 8.5 Brintik RT 04 RW 23 No. 11 Sidokarto,
DI Yogyakarta, Telpon: 0274-282354,
www.ipd-indonesia.org, FB: IPD Demos,
Twitter: IPD Demos, Instagram: IPD Demos.**

Dicetak oleh:

Lintang Pustaka Utama (Telp. 0274-624801)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Buku dengan Judul: **PETANI BUNTUNG DI NEGERI SAWIT (Politik Pengetahuan Membela Petani Sawit)** ini, dipersembahkan secara khusus untuk para petani sawit yang memperjuangkan nasibnya untuk memperoleh kesejahteraan, hak dan martabat dengan menggarap sawit. Kami dari The Indonesian Power for Democracy (IPD) bekerjasama dengan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) memberikan apresiasi melalui penerbitan buku ini, sebagai bentuk pembelajaran dan komitmen kami terhadap para petani yang berjuang memakmurkan Indonesia.

**The Indonesian Power for Democracy (IPD),
Jl. Godean KM 8.5 Brintik RT 04 RW 23 No. 11
Sidokarto, DI Yogyakarta, Telpon: 0274-282354,
www.ipd-indonesia.org, FB: IPD Demos,
Twitter: IPD Demos, Instagram: IPD Demos.**

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
<i>Bambang</i>	
KATA PENGANTAR	xi
<i>Sutoro Eko</i>	
KATA PENGANTAR	xv
<i>Mansuetus Darto</i>	
KATA PENGANTAR EDITOR:	xxiii
<i>Gregorius Sahdan</i>	
DAFTAR SINGKATAN	xxxii
BAB I BIODIESEL: MENGALIR KE MANA?.....	1
<i>Nikolaus Loy</i>	
Pendahuluan	1
Kedaulatan Energi.....	2
Biodiesel dan Kedaulatan Energi.....	4
Kemana Biodiesel Mengalir?	7
Negara: Mengadilkan Aliran Biodiesel.....	10
Pendekatan Terintegrasi.....	18
Penutup.....	20
BAB II POLITIK PATRONASE SAWIT.....	23
<i>Guno Tri Tjahjoko</i>	
Pendahuluan	23
Melawan Embargo Sawit	25
Kajian Politik Patronase Sawit.....	27
Keluar dari Politik Patronase.....	31
Solusi	35
Kesimpulan.....	38

BAB III DIALEKTIKA SPATIAL; MEMBANGUN KEADILAN TANPA KEKERASAN.....	41
<i>Rijel Samaloisa</i>	
Pendahuluan: Ruang sebagai Arena	41
Geneologi pertarungan di Perkebunan Sawit	44
Dialektika yang Asimetrik	49
Akar persengketaan yang berujung penembakan	54
Reposisi Kompensasi Sosial	57
Kesimpulan.....	65
 BAB IV MENALAR DILEMA KAPASITAS AKTOR PADA PENGELOLAAN SUMBER DAYA SAWIT	 69
<i>Hanantyo Sri Nugroho</i>	
Pendahuluan	69
Aktor-Aktor Pengelolaan Komoditi	76
Regulasi Pemerintah	81
Sejarah konflik antar aktor dan konsensus konflik	84
Persoalan industri pengolahan sawit	87
Kesimpulan.....	89
 BAB V PERKEBUNAN SAWIT; KETIDAKADILAN TERHADAP PEREMPUAN.....	 95
<i>Sukapti</i>	
Pendahuluan	95
Petani dan Dua Sisi Wajah Sawit	97
Perempuan dan Bentuk-bentuk Ketidakadilan	100
Kesimpulan.....	112
 BAB VI GELIAT PETANI SAWIT DALAM HIMPITAN KORPORASI DAN REGULASI.....	 117
<i>Suryo Adi Pramono</i>	
Pendahuluan	118
Sumbangan Sawit.....	121
Petani Sawit: Korporasi dan Kapasitas Diri.....	127

Daftar Isi

Perkuatan Petani Sawit	142
Sawit: Sejahterakan Petani?	149
Penutup	151
BAB VII RELASI NEGARA DAN CITIZENSHIP DALAM INDUSTRI SAWIT	155
<i>Munawar Ahmad</i>	
Pendahuluan	155
Ritus Sawit: Kontestasi Afdeling	164
Relasi Negara-Citizenship ala perkebunan Sawit	173
Kesimpulan	180
BAB VIII PERIZINAN SAWIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	185
<i>Riawan Tjandra</i>	
Pendahuluan	185
Konsep pengembangan industri sawit	188
Upaya Mengefektifkan Instrumen Perizinan	193
Kesimpulan	206
BAB IX DESA: INVOLUSI DAN DISTORSI SAWIT	209
<i>Gregorius Sahdan</i>	
Pendahuluan	209
Sawit dan Involusi Desa	214
Sawit dan Kewenangan Desa	220
Kesimpulan dan Rekomendasi	225
BAB X MENYUSUN NORMA KEBIJAKAN BIODIESEL (B20) YANG MENYEJAHTERAKAN PETANI SAWIT ...	229
<i>Hifdzil Alim, dan Arifin Ma'ruf</i>	
Pendahuluan	229
Kajian Peraturan Perundang-Undangan	232
Kajian Non Peraturan Perundang-Undangan	237

Kebijakan Biodiesel (B20) dan Kesejahteraan Petani .	242
Kesimpulan.....	245
BAB XI DILEMA SAWIT; ANTARA DEFORESTASI DAN NASIB PETANI	249
<i>Ari Susanti dan Hero Marhaento</i>	
Pendahuluan	249
Ekspansi kebun sawit dan deforestasi	252
Dampak terhadap lingkungan.....	254
Dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya	255
Langkah perbaikan tata kelola sawit	258
Penegakan hukum	258
Perbaikan manajemen kebun sawit.....	259
Pengembangan pasar produk sawit	261
BIODATA PENULIS	267

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.	Distribusi Penggunaan CPO (2009-2014).....	7
Grafik 2.	Target Mandatori Biodiesel (2008-2015)......	8
Grafik 3.	Luas perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan pemilikan	11
Gambar 2.	Rantai produksi dan Pemasaran Biodiesel	17
Gambar 1.	Kemitraan Perusahaan dan Pekebun Plasma	29
Gambar 2.	Patronase kemitraan Perusahaan dengan Pekebun Sawit	33
Gambar 3.	Kemandirian Pekebun Sawit.....	35
Gambar 1.	Perkembangan Luas Areal Sawit Menurut Status Pengusahaan di Indonesia, 1980–2016...	186
Gambar 2.	Ketersediaan Lahan Produksi Sawit.....	191
Gambar 3.	Sistem Perizinan Sawit.....	199
Gambar 4.	Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission.....	203
Gambar 5.	Monitoring Setelah NIB Terbit.....	204
Gambar 1.	Tahapan Penggunaan Biodiesel di Indonesia.....	230
Gambar 2.	Produksi Biodiesel Nasional.....	238
Gambar 3.	Pergerakan Harga CPO 19 Juni 2019- 1 Juli 2019.....	239

BAB VII

RELASI NEGARA DAN CITIZENSHIP DALAM INDUSTRI SAWIT

Munawar Ahmad

Abstract

This paper attempt to elaborate the role of state on Palm oil plantation industry in Indonesia. Furthermore, the Palm Oil Trade there are many agencies engaged, such as state, business sector, market, local people, and intermediatories. All agencies have a specific role inter-influencer among others. State, in some case, ruling as provider and also as cartel for palm oil market, beside business sector. Both of them, ruled as symbiosis-parasite each other. Its impacted sacrificing to the local people. In this case, this paper will challenge of Bourdieu's concept of state as monopoly universality to realized structuring structure of state-citizenship relation on Palm Oil industry.

Keyword: monopoly universality, state-cartel

Pendahuluan

Perkebunan sawit di Indonesia memiliki nilai strategis dalam politik perdagangan Indonesia. Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) mencatat perjalanan sawit di Indonesia¹. Sejak zaman Belanda, Indonesia sudah potensial mengembangkan pohon sawit, selain di Afrika tempat asal pohon sawit. Sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Sawit (*Elaeis guineensis*) berasal dari Afrika barat, merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya

¹<https://gapki.id/news/tag/perkembangan-luas-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia-1980-2016>

Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli, Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Pada saat yang bersamaan meningkatlah permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19. Dari sini kemudian muncul ide membuat perkebunan sawit berdasarkan tumbuhan seleksi dari Bogor dan Deli, maka dikenallah jenis sawit "Deli Dura".

Kira-kira 10 tahun kemudian, diadakan uji coba penanaman sawit pertama di Indonesia yang dilakukan di karesidenan Banyumas 14 acre dan di karisidenan Palembang 3 acre (Sumatera Selatan). Hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa tanaman telah berbuah pada tahun keempat setelah ditanam dengan tinggi batang 1,5 m, sedangkan di negeri asalnya baru berbuah pada tahun keenam atau ketujuh. Selanjutnya uji coba dilakukan di Muara Enim tahun 1869, Musi Ulu 1870 dan Biliton 1890 (Van Heurn, 1948) tetapi tidak begitu baik pertumbuhannya. Hal ini baru disadari kemudian, bahwa iklim daerah Palembang kurang sesuai untuk pertumbuhan sawit. Kemudian dikembangkan ke Sumatera Utara, ternyata sungguh baik. Keunggulan sawit Sumatera Utara sudah dikenal sejak sebelum perang dunia ke II dengan varietas Dura Deli (bahasa Inggris: Deli Dura) yakni tanaman sawit yang ditanam di Tanah Deli (Medan dan sekitarnya).

Selama 40–50 tahun sesudah tanaman sawit masuk ke Indonesia hanya digunakan sebagai tanaman hias, barulah pada tahun 1911 diperkebunkan di Sumatera Utara, hanya 9,1% di Lampung dan 4,1% di Aceh (Daswir dan Panjaitan, 1981). Sekarang ini sudah tersebar luas di berbagai propinsi lain termasuk di Jawa melalui proyek PIR atau perluasan usaha Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) atau Perseoran Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) yang kebanyakan berpusat di Sumatera Utara, dan Riau serta pembukaan lahan baru oleh perusahaan asing maupun swasta nasional.

Pada tahun 1911, sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial dengan perintisnya di Hindia Belanda adalah Adrien Hallet, seorang Belgia, yang lalu diikuti oleh K. Schadt.

Perkebunan sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunan mencapai 5.123 ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat (terkenal sebagai AVROS), Sumatera Utara dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor, Malaya pada 1911-1912. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan sawit maju pesat sampai bisa menggeser dominasi ekspor Negara Afrika waktu itu. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan sawit mengalami kemunduran. Lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawitpun di Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948/1949, pada hal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak sawit.

Pada tahun 1957, setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil alih perkebunan (dengan alasan politik dan keamanan). Untuk mengamankan jalannya produksi, pemerintah meletakkan perwira militer di setiap jenjang manajemen perkebunan. Pemerintah juga membentuk BUMIL (Buruh Militer) yang merupakan kerja sama antara buruh perkebunan dan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi social politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi sawit menurun dan posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia terbesar tergeser oleh Malaysia.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa Negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 Ha dengan produksi CPO (Crude Palm Oil) sebesar 721.172 ton. Sejak itu lahan perkebunan sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah yang melaksanakan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Luas areal tanaman sawit terus berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini menunjukkan meningkatnya permintaan akan produk olahannya. Ekspor minyak sawit (CPO)

Indonesia antara lain ke Belanda, India, Cina, Malaysia dan Jerman, sedangkan untuk produk minyak inti sawit (PKO) lebih banyak diekspor ke Belanda, Amerika Serikat dan Brasil.

Bagian yang paling utama untuk diolah dari sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga dapat diolah menjadi bahan baku minyak alkohol, sabun, lilin, dan industri kosmetika. Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos. Tandan kosong dapat dimanfaatkan untuk mulsa tanaman sawit, sebagai bahan baku pembuatan pulp dan pelarut organik, dan tempurung sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pembuatan arang aktif.

Sawit mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya (seperti kacang kedele, kacang tanah dan lain-lain), sehingga harga produksi menjadi lebih ringan. Masa produksi sawit yang cukup panjang (22 tahun) juga akan turut mempengaruhi ringannya biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit. Sawit juga merupakan tanaman yang paling tahan hama dan penyakit dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jika dilihat dari konsumsi per kapita minyak nabati dunia mencapai angka rata-rata 25 kg/th setiap orangnya, kebutuhan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi per kapita.

Dalam perekonomian Indonesia, sawit (dalam hal ini minyaknya) mempunyai peran yang cukup strategis, karena; (1) Minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Ini penting sebab minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masarakat; (2) Sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini


mempunyai prospek yang baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak; (3) Dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai pertengahan tahun 1970-an minyak kelapa merupakan pemasok utama dalam kebutuhan minyak nabati dalam negeri. Baik minyak goreng maupun industri pangan lainnya lebih banyak menggunakan minyak kelapa dari pada minyak sawit. Produksi kelapa yang cenderung menurun selama 20 tahun terakhir ini menyebabkan pasokannya tidak terjamin, sehingga timbul krisis minyak kelapa pada awal tahun 1970. Di sisi lain, produksi minyak sawit cenderung meningkat sehingga kedudukan minyak kelapa digantikan oleh sawit, terutama dalam industri minyak goreng. Dari segi perolehan devisa, selama beberapa tahun terakhir ini kondisinya kurang baik. Volume ekspor selama dekade terakhir ini memang selalu meningkat, akan tetapi peningkatannya tidak selalu diikuti oleh peningkatan dalam nilainya. Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi harga di pasaran Internasional.

Kemudian paska kemerdekaan, perkebunan sawit peninggalan Belanda, dilakukan dengan program Bumil (buruh-militer) yang tidak berhasil meningkatkan hasil, dan pemasok utama kemudian diambil alih Malaya (lalu Malaysia). Baru semenjak era Orde Baru perluasan areal penanaman digalakkan, dipadukan dengan sistem PIR Perkebunan. Perluasan areal perkebunan sawit terus berlanjut akibat meningkatnya harga minyak bumi sehingga peran minyak nabati meningkat sebagai energi alternatif. Sejak tahun 1980 perkebunan sawit di Indonesia meningkat dari 300 ha pada tahun 1980 menjadi 11,6 juta ha pada tahun 2016²

Berkaitan dengan nilai strategis sawit terhadap ekonomi negara, maka pemerintah, baik kolonial maupun Indonesia, memberi perhatian tentang tata niaga sawit dengan melakukan regulasi dan sirkulasinya.

²Data Gapki, 2018



Adapun beberapa Undang-undang dan peraturan yang mengatur tata niaga sawit, sebagian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

31. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
32. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
33. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
34. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
36. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/ PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
39. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/ KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Ritus Sawit : Kontestasi *Afdeling*

Sebelum memahami bagaimana hubungan negara citizenship, perlu diungkapkan bagaimana struktur genetis masyarakat sawit. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh

kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Menurut para ahli antropologi selain meneliti besar-kecilnya jumlah penduduk dalam kesatuan masyarakat suku bangsa, mereka juga membedakan kesatuan masyarakat suku-suku bangsa di dunia. Berdasarkan atas kriteria mata pencaharian dan sistem ekonomi, yaitu:

- a. Masyarakat Pemburu dan Peramu (*Hunting and Gathering Societies*);
- b. Masyarakat Peternak (*Pastoral societies*);
- c. Masyarakat Peladang (*Societies of Shifting Cultivators*);
- d. Masyarakat Nelayan (*Fishing Communities*);
- e. Masyarakat Petani Pedesaan (*Peasant Communities*);
- f. Masyarakat Perkotaan Kompleks (*Complex Urban Societies*).

Berkaitan dengan karakter budaya masyarakat peladang sawit, berikut ini Nugroho (2012)³ mengutip Zurinani (2010) pernah melakukan penelitian tentang fenomena bekerja di perkebunan sawit PTPN XIII tersebut. Menurut Zurinani (2010), bekerja menjadi karyawan tetap di perkebunan tidak jauh berbeda dengan bekerja menjadi pegawai negeri sipil. Adapun kategorinya, yakni karyawan tetap, karyawan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), buruh lepas (BL), dan buruh borong (BB). Kebun sawit tersebut dipimpin oleh seorang manajer (dulu disebut *administratur* disingkat *adm*) dengan dibantu oleh asisten kepala, asisten, mandor satu, mandor, dan krani. Kebun tersebut membawahi tujuh *afdeling*, setiap *afdeling* dipimpin oleh seorang asisten (dulu disebut *sinder*). Kedua jenis pekerjaan ini sama-sama bergaji bulanan dan mendapat pensiun. Bahkan karyawan tetap di perkebunan sawit mendapat rumah dinas selama bekerja di perkebunan tersebut. Di antara para perempuan yang telah menyangand status karyawan ada pula yang masih berstatus sebagai buruh lepas di perkebunan sawit. Berbeda dengan karyawan,

³Nugroho Trisnu Brata. Korelasi Budaya Perkebunan Dan Fenomena “Buruh Borong” Perkebunan Sawit Di Kalimantan Barat Plantation Cultural Corelation And The Phenomena Of “*Buruh Borong*” On Palm Oil Plantation In West Kalimantan, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 3, September 2012

buruh lepas hanya mengandalkan gaji yang dihitung harian. Kadang-kadang tiga bulan sekali gaji buruh lepas baru diberikan. Sungguh dua kehidupan yang berbeda antara karyawan dan buruh lepas. Banyak buruh lepas yang berharap nantinya akan diangkat menjadi karyawan. Walaupun para buruh lepas sering mendapatkan tempat yang lebih sulit daripada medan kerja yang dikerjakan oleh karyawan tetap. Namun, demikian mereka tetap mau bekerja di perkebunan, karena tidak ada lagi pekerjaan lain yang mereka kerjakan.

Struktur kerja di perkebunan sawit mirip dengan struktur kerja di perkebunan teh sebagaimana diungkapkan oleh Syahrizal (2006)⁴. Menurut Syahrizal (2006), struktur kerja masyarakat perkebunan teh PT Mitra Kerinci di Sumatera Barat adalah sebagai berikut site *manajer* bertugas memimpin pengolahan kebun mulai dari penanaman sampai menjual hasil produksi. Site manajer membawahi pembantu utama yang terdiri atas tiga strata, yaitu Asisten Kepala, Kepala Dinas Pengolahan dan Teknik, dan Kepala Tata Usaha. Asisten kepala bertugas mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan dan pemetikan. Kepala dinas pengolahan dan teknik bertugas pada pengolahan teh yang telah dipetik sampai siap dijual, sedangkan kepala tata usaha bertugas di bidang administrasi.

Sering kali dalam mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan orang memilih-milih pekerjaan apa yang sesuai dengan keinginannya, kemampuannya, atau kondisi sosial budaya masyarakatnya. Studi mengenai bekerja yang dilakukan oleh Wallman (1979) menyebutkan bahwa manusia bekerja itu terkait dengan sembilan dimensi. Satu dari sembilan dimensi itu adalah dimensi *value*. *Value* (nilai) menurut Wallman bisa menentukan posisi sosial, pribadi, atau tingkatan ekonomi orang yang bekerja. Dalam pandangan Wallman, nilai itu dibutuhkan oleh masyarakat, individu atau aspek ekonomi yang mana nilai itu ditentukan oleh kriteria moral atau material.

⁴Nugroho, 2012: 8

Dalam struktur perkebunan sawit, karyawan tetap dan karyawan PKWT menerima gaji setiap hari Kamis setelah minggu keempat, sedangkan BL menerima upah setelah jadwal gaji karyawan tetap dan karyawan PKWT diterimakan. Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan PKWT dan BL yang memiliki hubungan langsung secara administrasi dengan birokrasi perusahaan perkebunan, maka BB tidak memiliki hubungan langsung dengan birokrasi perusahaan perkebunan. BB bekerja kepada kontraktor (pihak ke-3) dan kontraktorlah yang berhubungan langsung dengan perusahaan perkebunan. Kontraktor adalah orang yang memiliki CV pengerah jasa tenaga kerja (PJTK), dan memiliki badan hukum. Kontraktor menjadi jembatan antara BB dengan perusahaan. Kadang kala kontraktor sering dipinjam “benderanya” oleh “orang dalam” perkebunan untuk mengerjakan proyek pekerjaan tertentu, kemudian kontraktor tersebut mendapatkan *fee* atau komisi dari “orang dalam” tadi. Cara ini untuk mengantisipasi jika ada pemeriksaan oleh BPK agar tidak salah secara administrasi. Kontraktor pemilik CV yang sering menjadi rekanan di area perkebunan antara lain yakni Ajid yang tinggal di Meliau, Ameo pemilik CV Gunung Mas tinggal di Kampung Pelampung, dan Lele yang tinggal di Meliau. Ketiganya merupakan warga keturunan China. Para kontraktor ini ketika menggarap pekerjaan biasanya berpartner dengan mandor satu di masing-masing *afdeling* (divisi). Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh BB umumnya membuat “tapak kuda” untuk *replanting*, membangun rumah, membangun jalan, dan membangun jembatan.⁵ Hasil kajian Nugroho (2012)⁶ menemukan berbagai bentuk perlawanan kultural, mengacu pada konsep Scott (2000)⁷ Nilai perlawanan kultural pengertiannya, yaitu adanya perlawanan yang tidak secara langsung dilakukan oleh orang kecil terhadap orang besar, rakyat terhadap penguasa, atau orang pinggiran terhadap sistem yang telah

⁵Nugroho, 2012, halaman 10

⁶Nugroho, 2012, halaman 11

⁷Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang yang Kalah Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


mengalahkan mereka. Menurut Scott (2000) bahwa senjata yang biasa dimiliki dan digunakan oleh kelas yang relatif tidak berdaya dan selalu kalah adalah; memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, melarikan diri, pura-pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, menjatuhkan nama baik orang, pembakaran, penyabotan, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk pertarungan kelas ala kaum pekerja perkebunan sawit yang dicatat oleh Nugroho (2012), yakni pola perlawanannya memiliki aspek-aspek tertentu yang sama. Mereka hampir tidak membutuhkan koordinasi atau perencanaan, menggunakan pemahaman implisit serta jaringan informal, sering mengambil bentuk mengurus diri sendiri, dan mereka secara khas menghindari konfrontasi simbolis yang langsung dengan kekuasaan. Nilai perlawanan kultural juga bisa dilihat pada kasus berikut ini. Pada waktu penulis sedang melakukan observasi di *afdeling* 3, penulis menyaksikan Suradi mengajak Munaji dan Ndhole untuk ikut bekerja “ngecor” bangunan perluasan Pabrik Sawit di Meliau. Munaji terlihat diam saja. Munaji sebenarnya ingin menolak ajakan bekerja menjadi BB membuat tapak, akan tetapi dia tidak berani mengungkapkan keinginannya itu dengan kata-kata. Dia menolak ajakan Suradi dengan cara diam tanpa kata-kata. Berbeda dengan yang dilakukan Ndhole, dia menolak ajakan Suradi dengan kata-kata yang maknanya bias. Sambil bermain catur melawan Pindo, Ndole *semayan* (menolak agar rencana ke Meliau diundur) kepada Suradi dengan mengatakan “*nanti kalau kerja membuat tapak sudah selesai saja, agar hitung-hitungan bayaran membuat tapak lebih gampang*”. Pada dasarnya sikap Munaji dengan Ndhole adalah sama saja, yaitu menolak kemauan Suradi yang mengajak mereka berdua untuk bekerja menjadi BB membangun perluasan bangunan pengolahan sawit di Gunung Meliau. Mereka berdua sungkan atau tidak berani menolak secara terbuka karena Suradi adalah orang yang mempekerjakan mereka berdua menjadi BB membuat tapak di *afdeling* 3. Pada akhirnya Suradi memang tidak memaksa mereka berdua untuk pergi ke Meliau ngecor pabrik.

Mandor borong atau kontraktor BB yang mempekerjakan BB *napak* sebenarnya mendapat *premi* (keuntungan tambahan) dari PTPN XIII sebesar Rp 1.200 (seribu dua ratus rupiah) untuk tiap satu tapak yang dibuat oleh BB yang dia bawa. Pengalaman Ndhole waktu bekerja *napak* di kebun sawit Gunung Meliau *afdeling* 3 (masih bagian dari PTPN XIII juga), Ndhole pernah membawa 5 teman BB membuat tapak kemudian Ndhole mendapat *fee* Rp 1.200,- untuk setiap tapak yang telah dibuat oleh 5 orang BB yang dia bawa tersebut. Jika 5 orang BB teman Ndhole membuat 1.000 tapak, maka $1.000 \times \text{Rp } 1.200 = \text{Rp } 1.200.000$ diterima oleh Ndhole sebagai *premi* atau *fee* pembawa BB. Jadi mandor borong atau kontraktor BB yang mempekerjakan dirinya pasti mendapatkan *fee* atau *premi* dari setiap tapak yang dibuat oleh Ndhole dan BB lain. Menurut Ndhole jika hari kemarin sudah ada “kontrolan” pembuatan tapak oleh mandor Paeran, maka besok Ndhole akan membuat tapak yang lebih kecil-kecil (diameter lingkaran tapak lebih kecil, kurang dari 2,40 m) saja. Dengan membuat tapak yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya artinya pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai.

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan potret buram tentang ritus sawit di ranah rakyat. Tampak sekali jika pemerintah, sebagai provider sekaligus kartel, berelasi dengan investor bisnis, sebagai aktor kunci dalam gerak dan dimanika laju perkembangan sawit, pasar, sebagai arena transaksi antar-kapital, rakyat selaku aktor pendorong laju tumbuh kembang mesin industri sawit, yang kerap menjadi korban dan dikorbankan, serta aktor intermediary, selaku aktor penyelia yang selalu menempel pada setiap celah transaksi guna mempengaruhi tata niaga sawit, termasuk hadirnya RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO)), sebagai kepanjangan kendali pasar, yang memberi keistimewaan pada sektor bisnis. Dalam kasus perkebunan sawit pada umumnya, peran negara menjadi penentu kuasa proses industri sawit, sehingga tak heran jika banyak aktor intermediary terlibat antara aktor bisnis dengan negara. Kasus jual beli HPH, misalnya menjadi bukti bahwa oknum negara sangat menentukan kepemilikan HPH oleh pihak investor/bisnis. Dengan dalih memberdayakan sawit bagi

ekonomi rakyat, pihak investor berupaya meyakinkan negara melalui oknumnya agar melepas HPH. Di sisi lain, pihak rakyat pun, melalui oknum mudah tergiur melepas lahan Hak ulayat kepada investor/pebisnis. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut;



Melihat hal tersebut, pemerintah yang terkadang bertindak sebagai penguasa dan kadang sebagai kartel, juga berupaya menyelamatkan wibawanya dengan mengeluarkan berbagai regulasi guna meredam laju sektor bisnis dan memberikan premi dan menuntut CSR yang wajar bagi rakyat, tetapi di sisi lain, pemerintah pun, melalui oknum, memungut *fee*. Untuk mendukung pertumbuhan produksi sawit, pemerintah telah banyak memberikan perhatian, selain mengeluarkan regulasi juga bimbingan teknis kepada pelaku industri sawit. Nilai strategis tersebut diakui oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) bahwa sektor perkebunan sawit dan industri minyak sawit nasional merupakan sektor strategis yang memberikan sumbangsih besar terhadap perekonomian nasional. Dirjen Kementrian mencatat dari segi pendapatan negara, devisa ekspor yang dihasilkan dari produk sawit pada tahun 2017 mencapai 21,25 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 287 triliun. Sepanjang 2017 lalu, produksi CPO sebesar 37,8 juta ton CPO, dan luasan perkebunan sawit saat ini mencapai 14,03 juta hektar, dan sebesar 40 persen merupakan perkebunan rakyat (PR). Penyerapan tenaga kerja ini akan lebih besar lagi kalau termasuk tenaga kerja di sektor *off farm* dan jasa pada agribisnis sawit. Selain

itu, dari segi pengembangan wilayah, pembangunan sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil, telah mampu mendorong berkembangnya wilayah dengan sentra ekonomi berbasis sawit. Kendati demikian, meski sektor perkebunan dan industri sawit telah menunjukkan kinerja yang positif, masih di jumpai berbagai tantangan sekaligus kendala yang harus dapat diselesaikan. Yakni tantangan dan kendala tersebut antara lain adalah rendahnya tingkat produktivitas perkebunan rakyat terutama perkebunan sawit swadaya yang belum menerapkan *good agricultural practices*. Selain itu, kebun yang sudah memasuki masa peremajaan dengan usia tanaman lebih dari 25 tahun. Pembangunan perkebunan sawit dihadapkan pada berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain, menurunnya keanekaragaman hayati, penyebab degradasi lahan dan desforestasi, penyebab emisi gas rumah kaca, kebakaran, dan sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan pemerintah melakukan pengembangan perkebunan dan industri sawit ke depan perlu difokuskan kepada upaya peningkatan produktivitas serta peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi ISPO⁸. Langkah pemerintah mengembangkan proyek BBN, di satu sisi memang memberikan prospek pasar yang cukup besar kepada industri sawit. Namun di sisi lain, proyek ini juga mempunyai potensi gangguan terhadap kinerja ekspor, pasokan untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk untuk pengembangan industri hilir non-BBN seperti *surfactant*, deterjen atau komiditi lain yang berbasis *oleo chemical*. Pemerintah melalui kementerian perindustrian telah melakukan prediksi jika pertumbuhan produksi sawit ke depan, tidak mampu memenuhi target pengembangan BBN, bisa dipastikan alokasi untuk ekspor akan menjadi berkurang, begitu juga untuk kebutuhan konsumsi. Akibatnya, harga minyak sawit (CPO) akan melejit dan berpeluang besar menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Karena itulah, dalam upaya meningkatkan produksi sawit, selain upaya peningkatan produktivitas (revitalisasi perkebunan dan penyediaan bibit unggul), dibutuhkan tambahan

⁸<http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>

lahan yang tidak sedikit. Diperkirakan, minimal dibutuhkan tambahan lahan perkebunan sekitar 1 juta ha dalam dua tahun ke depan. Ini tidak mudah jika tidak ada koordinasi yang kuat. Pada tahun 2014, jumlah perusahaan perkebunan sawit di Indonesia berjumlah 1.601 perusahaan yang tersebar di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 332 perusahaan dan Riau sebanyak 192 perusahaan.

Sejalan dengan ekspansi perkebunan sawit, berdasarkan studi yang dilakukan oleh WRI (World Resources Institute, 2014) Indonesia telah kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan pada periode 2000-2012 yang sebagian besar diperuntukkan untuk konversi perkebunan sawit. Pada tahun 2014, berdasarkan status pengusahaannya, produksi minyak sawit dari perkebunan swasta sebanyak 16,50 juta ton minyak sawit (56,25%), perkebunan rakyat 10,68 juta ton (36,41 persen), dan perkebunan besar negara 2,16 juta ton (7,34 persen)⁹.

Untuk menghindari berbagai persoalan yang mungkin muncul, Departemen Perindustrian sebagai salah satu instansi sentral dalam pengembangan industri sawit perlu segera melakukan langkahantisipasi antara lain mendorong sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara instansi terkait seperti Departemen Kehutanan dan Pemerintah Daerah mengenai ketersediaan lahan, Departemen Pertanian sebagai instansi yang berwenang di bidang pengembangan perkebunan sawit serta Departemen Perdagangan yang berwenang di bidang pengaturan atau tataniaga distribusi, disamping instansi lain yang terkait dengan industri pendukung seperti jasa transportasi dan keuangan.

Untuk itu sejumlah langkah dilakukan Departemen Perindustrian adalah pemetaan Alokasi Kebutuhan minyak sawit (CPO) dalam mendukung pencapaian target BBN. Ini sangat penting untuk menjaga agar tidak terjadi kekisruhan atau semacam *crowding out* dalam alokasi penggunaan sawit, antara kebutuhan ekspor,

⁹Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. 2014. ISSN. 2301-6817. Jakarta. Hal. 3

konsumsi (minyak goreng) serta kebutuhan industri hilir lainnya dengan kebutuhan BBN. Perlu dijaga, upaya pemerintah mendorong penggunaan BBN, jangan sampai merugikan sektor lainnya yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan pemerintah, kebutuhan CPO untuk pangan sampai 2010 mendatang mencapai 10,5 juta ton, sedangkan kebutuhan bahan bakar nabati sekitar non-pangan 2,3 juta ton termasuk untuk BBN sebesar 2 juta ton atau setara dengan 2,13 juta kilo liter.

Upaya pemerintah dalam perkembangan sawit bukan lagi sebagai provider belaka, tetapi juga sebagai entrepreneur baru, selain aktor bisnis. Pemerintah telah terlibat secara langsung dalam meraih keuntungan dari sawit dan turunannya, dimana keuntungan tersebut lebih banyak dinikmati oleh oknum dibanding oleh negara itu sendiri. Akibatnya, rakyat terdampak yang semestinya mendapat perlindungan dari pemerintah, berupa premi, tidak terwujud. Rakyat dipaksa meminta premi sawit dari pihak pebisnis yang secara langsung terlibat dalam produksi sawit itu sendiri. Hal inilah yang kerap sekali menjadi pemicu konflik para perkebunan sawit, yakni pembenturan secara horizontal antara pihak pebisnis dan rakyat, karena secara regulasi diungkapkan aktor kunci dalam kesejahteraan sawit itu hanyalah pihak agensi bisnis, padahal dari tata niaga sawit, tampak sekali negara mendapatkan *fee*, tentu melalui oknum.

Relasi Negara-Citizenship ala perkebunan Sawit

Sebelum lebih jauh menjelaskan relasi Negara-citizenship, perlu dipahami negara dalam kacamata Bourdieu ¹⁰

The construction of the state is accompanied by the construction of a sort of common historical transcendental, immanent to all its "subjects." Through the framing it imposes upon practices, the state establishes and inculcates common forms and

¹⁰Pierre Bourdieu, Loic J. D. Wacquant and Samar, *Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field* Author(s): Farage Source: Sociological Theory, Vol. 12, No. 1 (Mar., 1994), pp. 1-18 Published by: American Sociological Association Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/202032>. Accessed: 11-07-2019 04:36 UTC

categories of perception and appreciation, social frameworks of perceptions, of understanding or of memory, in short state forms of classification. It thereby creates the conditions for a kind of immediate orchestration of habituses which is itself the foundation of a consensus over this set of shared evidences constitutive of (national) commons. But in order fully to understand the immediate submission that the state order elicits, it is necessary to break with the intellectualism of the neo-Kantian tradition to acknowledge that cognitive structures are not forms of consciousness but dispositions of the body. That the obedience we grant to the injunctions of the state cannot be understood either as mechanical submission to an external force or as conscious consent to an order (in the double sense of the term). The social world is riddled with calls to order that function as such only for those who are predisposed to heeding them as they awaken deeply buried corporeal dispositions, outside the channels of consciousness and calculation. It is this doxic submission of the dominated to the structures of a social order of which their mental structures are the product that Marxism cannot understand insofar as it remains trapped in the intellectualist tradition of the philosophies of consciousness. In the notion of false consciousness that it invokes to account for effects of symbolic domination, that superfluous term is "consciousness." And to speak of "ideologies" is to locate in the realm of representations-liable to be transformed through this intellectual conversion called "awakening of consciousness" (prise de conscience)-what in fact belongs to the order of belief, i.e., to the level of the most profound corporeal dispositions. Submission to the established order is the product of the agreement between, on the one hand, the cognitive structures inscribed in bodies by both collective history (phylogenesis) and individual history (ontogenesis) and, on the other, the objective structures of the world to which these cognitive structures are applied. State injunctions owe their obviousness, and thus their potency, to the fact that the state has imposed the very cognitive structures through which it is perceived (one should rethink along those lines the conditions that make possible the supreme sacrifice: pro patria mori).

Negara merupakan habitusi-formal, dimana seluruh perilaku suatu bangsa yang sudah terbentuk habitusial, diformalkan melalui lembaga, karena itulah negara merupakan pro patria mori, sesuatu yang memungkinkan pengorbanan tertinggi diwujudkan bersama. Berbagai perilaku yang habitusial direkam dalam berbagai konvensi dan konstitusi. Negara mutlak hadir dalam kehidupan sosial ini sebagai monopolinya untuk mewujudkan doxa yang universalitas. Membangun monopoli untuk universalitas, dijelaskan sebagai berikut¹¹ :

has contributed to its production or, better, which has produced itself as such by producing it). However, this monopoly of the universal can only be obtained at the cost of a submission (if only in appearance) to the universal and universal recognition of the universalist representation of domination presented as legitimate and disinterested. Those who like Marx invert the official image that the bureaucracy likes to give of itself, and describe bureaucrats as usurpators of the universal act as private proprietors of public resources, ignore the very real effects of the obligatory reference to the values of neutrality and disinterested loyalty to the public good. Such values impose themselves with increasing force upon the functionaries of the state as history of the long work of symbolic construction unfolds whereby the official representation of the state as the site of universality and of service of the general interest is invented and imposed.

Namun, persoalannya yang mengerikan justru timbul ketika negara disalahgunakan kuasa simboliknya, sehingga muncul ketidakadilan dan penganiyaan atas nama negara. Hal ini sebenarnya tidak patut terjadi jika negara tetap terjaga kesadaran struktur genetiknya sebagai lembaga habitusi-formal. Lembaga yang harus menegakan doxa melalui konvensi dan konstitusi, bukan sebaliknya, negara malah menjadi agensi aktif melakukan intervensi terhadap agensi-agensinya.

¹¹Bourdieu, 1994, halaman 10

Dalam kasus perkebunan sawit, negara akan bertemu dengan agensi-agensi sosial lainnya, yakni pasar, bisnis, rakyat, dan aktor intermediatery baik formal maupun informal. Rakyat pada akhirnya menjadi objek penderita atas lemahnya posisi mereka pada tata niaga. Berdasarkan asumsi tersebut, negara mestinya tidak hanya sebagai provider, tetapi harus menjadi monopoli atas penegakan kesejahteraan universal.

Sejauh ini intervensi pemerintah terhadap tata niaga sawit, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO). Berdasarkan peraturan di atas maka ISPO diwajibkan, begitu juga dengan implementasinya harus tunduk secara garis besar terhadap peraturan di atas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan disusunnya Sistem Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO). ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian yang bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden RI untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Dengan adanya pengaturan ISPO, diharapkan agar seluruh pelaku usaha perkebunan sawit di Indonesia mampu meningkatkan kepedulian atas pentingnya memproduksi sawit berkelanjutan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. Pelaksanaan ISPO ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang sifatnya mandatori (kewajiban), sehingga secara hukum mengikat bagi pelaku usaha perkebunan di Indonesia. Seperti penjelasan awal, sebelum pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai ISPO, pasar internasional telah lebih dahulu menilik ketentuan memproduksi sawit berkelanjutan yang diramu dalam bentuk RSPO. Perbedaan RSPO dan ISPO ini terletak pada sifat pengaturannya, untuk ISPO bersifat mandatori (kewajiban) sedangkan RSPO bersifat voluntari

(sukarela). Sifat mandatori ISPO diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO).¹²

Bagi Indonesia sangatlah mungkin, karena Indonesia memiliki nilai-nilai prinsip sebagai ideologi negara. Pancasila, merupakan doxa bagi kehidupan Indonesia pada setiap bidang, termasuk ekonomi, dan juga pengaturan tata niaga sawit secara keseluruhan. Pasar menang tidak bisa dihindari, namun keberpihakan para pasar terlalu kuat akan mengorbankan nilai-nilai prinsip tersebut, akibatnya akan konflik kepentingan tidak dapat dihindari karena setiap aktor hanya mengejar keuntungan pasar, tetapi mempedulikan nilai-nilai prinsip sebagai struktur genetis selama ini (*play by the role*). Sejumlah persoalan yang terjadi pada industri sawit, berakar pada posisi negara yang harus menjadi monopoli atas *play the role*-nya. Kekuatan dibalik simbol negara, yakni Pancasila, harus menjadi *the oughtness* atas semua proses dalam tata niaga sawit. Negara harus memperjuangkan *point of view* masyarakat yang terlibat dalam sawit. Sudut pandang, yang berpihak pada rakyat dan juga menyeimbangkan tuntutan pasar akan mampu menjaga tata niaga sawit yang diakui *universal recognized* sebagai relasi yang *fairness*, meredam pandangan yang singular dan selfistik per agensi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bourdieu menjelaskan sebagai berikut¹³:


The monopolization of the universal is the result of a work of universalization which is accomplished within the bureaucratic field itself. As would be revealed by the analysis of the functioning of this strange institution called commission, i.e., a set of individuals vested with a mission of general interest and invited to transcend their particular interests in order to produce universal propositions, officials constantly have to labor, if not sacrifice their particular point of view on behalf of the "point

¹²Pramdia Arhando Julianto, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>

¹³Bourdieu, (1994), halaman 14

of view of society,” at to constitute their point of view into a legitimate one, i.e., as universal, especially through use of the rhetoric of the official. The universal is the object of universal recognition and the sacrifice of selfish (especially economic) interests is universally recognized as legitimate. (In the effect to rise from the singular and selfish point of view of the individual to the point of view of the group, collective judgement cannot but perceive, and approve, an expression of recognition of the value of the group and of the group itself as the fount of all value, and thus a passage from “is” to “ought”). This means that all social universes tend to offer, to varying degrees, material or symbolic profits of universalization (those very profits pursued by strategies seeking to “play by the rule”)

Dengan demikian, negara menempati struktur puncak¹⁴, melindungi rakyat ketika berhadapan dengan agensi bisnis, namun tetap memberi kebebasan hidup agensi bisnis sebagaimana semestianya bertindak, agar memiliki keleluasaan merespon permintaan dan tuntutan pasar, dengan memberi regulasi dan perlindungan hak hidup. Berdasarkan konsep monopoli universalitas tersebut, dapat digambarkan relasi yang terjadi, sebagai berikut



¹⁴Bagi Stevan Loyol, 2016, konsep negara Bourdieu menempatkan negara ibarat Tuhan, *state as God*

Gambar di atas akan memberi implikasi berbeda dengan gambar sebelumnya, yang menempatkan negara sebagai provider yang sekaligus melalui aktor *intermediate*-nya berperan juga sebagai kartel. Hal ini akan selalu berakibat pada pengorbanan rakyat selalu berposisi sebagai korban penderita, sedangkan sektor bisnis akan selalu bergandengan dengan negara di dalam mengeruk keuntungan dari sawit. Melalui pola monopoli universal tersebut, Bourdeu ingin mengembalikan gerak birokrasi pada struktur genetiknya, sehingga birokrasi tidak liar secara masif melakukan pembelaan pada pasar dan atau sektor bisnis yang berbeda genetisnya. ISPO yang mandatori berposisi sebagai konsultan teknik bagi rakyat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sawit, bukan sebagai kepanjangan sektor bisnis atau pasar untuk menekan rakyat agar berproduksi optimal. Sektor bisnis sendiri telah memiliki komisi yang mengendalikan akses pada pasar, yakni RSPO. Secara khusus hal tersebut dijelaskan oleh Bourdieu sebagai berikut;

It also implies that the universes which, like the bureaucratic field, demand with utmost insistence that one submits to the universal, are particularly favorable to obtaining such profits. It is significant that administrative law which, being aimed at establishing a universe of dedication to the general interest, has the obligation of neutrality as its fundamental law the obligation of neutrality, should institute as a practical principle of evaluation the suspicion of generosity: "the government does not make gifts"; any action by a public bureaucracy which individually benefits a private person is suspect if not illegal. The profit of universalization is no doubt one of the historical engines of the progress of the universal. This is because it favors the creation of universes where universal values (reason, virtue, etc.) are at least verbally recognized and wherein operates a circular process of mutual reinforcement of the strategies of universalization seeking to obtain the profits (if only negative) associated with conformity to universal rules and to the structures of those universes officially devoted to the universal. The sociological vision cannot ignore the discrepancy between the official norm as stipulated in administrative law and the reality of bureaucratic practice,

with all its violations of the obligation of disinterestedness, all the cases of "private use of public services" (from the diversion of public goods and functions to graft to corruption). Nor can it ignore the more perverse abuses of law and the administrative tolerances, exemptions, bartering of favors, that result from the faulty implementation or from the transgression remain blind to the effects of this interests for the obligations inscribed fully to his function"), nor, in disinterestedness and of all those the bureaucratic

Kesimpulan

Relasi negara-citizenship dalam perkebunan sawit, bukan sekedar menjelaskan bagaimana negara membuat regulasi belaka, tetapi perlu diungkap struktur dalam dari tindakan negara. Melalui konsep *structuring-structure*, Bourdieu menjelaskan tentang kemampuan struktur dalam merespon perubahan tanpa kehilangan struktur genetiknya. Hal inilah yang menjadi perhatian dari tulisan ini, memang negara telah mengeluarkan 34 regulasi tentang tata kelola dan tata niaga perkebunan sawit, ini membuktikan bahwa negara sangat peduli terhadap Sawit. Kepedulian negara sangatlah beralasan karena sawit telah menyumbang devisa negara 17,8 juta USD (2016), sehingga negara begitu aktif mengatur tata niaga sawit ini. Meskipun regulasi sangat banyak, akan tetapi konflik sawit belum mampu diredam. Konflik antar agensi di dalam perkebunan sawit, maupun konflik antara sektor bisnis dengan negara serta pasar, masih tetap berlangsung.

Berdasarkan Bourdieu, kehadiran negara yang sudah aktif mengeluarkan regulasi sawit, mestinya telah cukup alasan meredanya konflik dalam tata niaga sawit, namun pada kenyataannya konflik tersebut masih berlangsung. Hal ini terjadi karena negara tidak memfungsikan dirinya sebagai simbol monopoli bagi penjaga kesejahteraan universal. Berdasarkan data menunjukkan jika negara berfungsi sebagai provider bahkan kartel atas sawit. Dengan melibatkan sektor bisnis dan pasar, sangat memungkinkan peran kartel negara tidak terlihat, karena semua permainan terjadi secara

riil antara sektor bisnis dengan pasar saja, yang di dalamnya selalu menjadi korban atas pertarungan tersebut ialah rakyat. Melalui instrumen aktor *intermediateri*-nya, negara pun menarik fee atas jasa memberikan akses dan fasilitas legitimasi pada sektor bisnis untuk mengelola industri sawit, yang di dalamnya mempekerjakan rakyat. Karena itulah kultur peladang sawit sangat penting untuk diungkap sebagai upaya mengidentifikasi struktur genetik perkebunan sawit. Temuan dalam penelitian ini, sejak zaman Belanda, budaya Peladangan sawit dibentuk dengan kontestasi *afdeling*, sehingga tiap kelompok para peladang, pekerja, buruh, dan pekerja informal lainnya, memiliki kemampuan untuk saling mengunci dan melawan demi memperjuangkan kepentingan *afdeling*. Namun, kontestasi tersebut akan berhenti jika tercapai keadilan yang universal dirasakan oleh tiap *afdeling*.

Struktur genetik inilah yang menjadi pendorong bertahannya industri sawit, selain karena penyerapan pasar yang tinggi bagi semua turunan hasil panen sawit. Sedangkan pada sisi negara, Pancasila menjadi nilai prinsip yang mengikat orientasi negara dalam bertindak dan memperjuangkan. Pancasila merupakan doxa atas tindakan negara dalam segala aspek, sehingga Pancasila bukan sekedar ideologi politik belaka, tetapi menjadi doxa atas bidang ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Indonesia ini. Melalui birokrasi, negara harus bertindak memberikan perlindungan pada rakyat demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang harus dijalankan oleh ISPO menjadi monopoli universal bagi ketercapaian kesejahteraan atas keuntungan sawit bagi negara, rakyat dan sektor bisnis sendiri. Kepaduan antara Negara dan ISPO, serta kelembagaan terkait, terpadu dalam sebuah komisi, yang menjalankan prinsip *being aimed at establishing a universe of dedication to the general interest, has the obligation of neutrality as its fundamental law the obligation of neutrality*, karna itulah negara harus mau berkorban demi rakyatnya (*pro patria mori*), bukan mengorbankan rakyat demi keuntungan pasar.***

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Scott, *We are the State. Pierre Bourdieu on the State and Political Field*, Patrocinata dall'Università degli Studi di Palermo Rivista di Storia delle Idee 2:1 (2013) pp. 65-70 ISSN.2281-1532 <http://www.intrasformazione.com> DOI 10.4474/DPS/02/01/LSS67/06,
- Annette Hastings and Peter Matthews, *Bourdieu and the Big Society: empowering the powerful in public service provision?* University of Glasgow, UK, *Policy & Politics* • vol 43 • no 4 • 545-60 • © Policy Press 2015 • #PPjnl @policy_politics Print ISSN 0305 5736 • Online ISSN 1470 8442 • <http://dx.doi.org/10.1332/030557314X14080105693951>
- Bart Bonikowski, *The promise of Bourdieusian political sociology* David Swartz. *Symbolic Power, Politics, and Intellectuals: The Political Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: University of Chicago Press, 2013, Springer Science+Business Media Dordrecht 2015
- Nugroho Trisnu Brata. *Korelasi Budaya Perkebunan Dan Fenomena "Buruh Borong" Perkebunan Sawit Di Kalimantan Barat*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol. 18, Nomor 3, September 2012
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-orang yang Kalah Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Steven Loyal, *Bourdieu on the state: An Eliasian Critique*, Skip other details (including permanent urls, DOI, citation information), Volume 5, Issue 2: Social Character, Historical Processes, July 2016, ermalink: <http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0005.207>, <https://quod.lib.umich.edu/h/humfig/11217607.0005.207/--bourdieu-on-the-state-an-eliasian-critique?rgn=main;view=fulltext>
- Syahrizal. 2006. *Strategi Buruh Perkebunan Mengatasi Kemiskinan, Studi di Perkebunan Teh PT Mitra Kerinci Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.

- Pierre Bourdieu, Loic J. D. Wacquant and Samar Farage, *Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field*, Sociological Theory, Vol. 12, No. 1 (Mar., 1994), pp. 1-18, Published by: American Sociological Association, Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/202032>
- Wallman, Sandra. 1979. *Social Anthropology of Work*. London: Academic Press.
- Zurinani, Siti. 2010. *Karyawan dan Buruh Lepas: Sketsa Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit Sei Dekan Afdeling Satu*. TPL Meliau 2010. <http://www.ruraleconomics.fib.ugm.ac.id> (diunduh: 9-7-2019).
- Steven Loyal, *Bourdieu on the state: An Eliasian Critique*, Skip other details (including permanent urls, DOI, citation information), Volume 5, Issue 2: Social Character, Historical Processes, July 2016, Permalink: <http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0005.207>, <https://quod.lib.umich.edu/h/humfig/11217607.0005.207/--bourdieu-on-the-state-an-eliasian-critique?rgn=main;view=fulltext>
- Pramdia Arhando Julianto, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/06/193500226/kementan--industri-kelapa-sawit-berkontribusi-besar-terhadap-ekonomi>.
- <https://www.mongabay.co.id/2016/04/18/industri-kelapa-sawit-dan-perjalanan-politik-komoditas-ini-di-indonesia/><https://gapki.id/news/tag/perkembangan-luas-perkebunan-kelapa-sawit-indonesia-1980-2016>